



PENETAPAN

Nomor 616/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama:

THOMAS PEREIRA, Tempat Tanggal Lahir di Bobonaro, 17 Juli 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kebangsaan Indonesia, Alamat Lingkungan Lesupu, RT/RW 018/005, Kel/Desa Manumutin Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 616/Pdt.P/2024/PN Atb, tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 02 Desember 2024, Nomor 616/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 617/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Bobonaro pada tanggal 17 Juli 1961;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin membetulkan/ memperbaiki data kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik pemohon yang dimana terdapat ketidaksesuaian pada tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5304121707640004 dan juga pada Kartu Keluarga dengan nomor 5304121012063083 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Thomas Pereira lahir di Bobonaro pada tanggal **17 Juli 1964** dan ingin merubah menjadi Thomas Pereira lahir di Bobonaro

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No 616/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal **17 Juli 1961**, mengikuti tahun lahir pemohon yang tertera dalam Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki Haliwen pada tanggal 10 Mei 2017;

- Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tahun lahir ini sangat dibutuhkan ;
- Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut ;

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5304121707640004 dan juga pada Kartu Keluarga dengan nomor 5304121012063083 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Thomas Pereira lahir di Bobonaro pada tanggal 17 Juli 1964 dan ingin merubah menjadi Thomas Pereira lahir di Bobonaro pada tanggal 17 Juli 1961, mengikuti tahun lahir pemohon yang tertera dalam Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki Haliwen pada tanggal 10 Mei 2017;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan / pergantian tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan pada Kartu Keluarga atas nama : Thomas Pereira, serta dicatat pada register yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No 616/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Thomas Pereira, Nomor: 5304121707640004 yang diterbitkan dari Kabupaten Belu, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5304121012063083 atas nama Kepala Keluarga Thomas Pereira, tanggal 17-02-2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belu, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Surat Permandian Nomor : T.1.446 atas Nama Thomas Pereira yang dikeluarkan oleh Paroki Haliwen pada tanggal 10 Mei 2017, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Beda Tahun Lahir Nomor: Kel. Mnt/470.4/1450/X/2024 dari Kelurahan Manumutin atas nama Thomas Pereira, tanggal 21 Oktober 2024, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir dari Dr. Filomeno Borromeo atas Nama Thomas Pereira yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2024, diberi tanda bukti (P-5)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah janji sebagai berikut

1. Saksi **AGUSTINUS ASUK BURAK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga;
 - Bahwa Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya 17 Juli 1961;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Tahun Lahir Pemohon yang salah dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang tertulis dan terbaca Lahir pada tanggal 17 Juli 1964 dirubah menjadi lahir pada tanggal 17 Juli 1961;
 - Bahwa penulisan Tahun Lahir Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Surat Permandian milik Pemohon;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No 616/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

2. Saksi **ALOYSIUS SURI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga;
- Bahwa Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya 17 Juli 1961;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Tahun Lahir Pemohon yang salah dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang tertulis dan terbaca Lahir pada tanggal 17 Juli 1964 dirubah menjadi lahir pada tanggal 17 Juli 1961;
- Bahwa penulisan Tahun Lahir Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Surat Permandian milik Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu (P.1) sampai dengan (P.5) dan 2 (dua) orang saksi, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No 616/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk beralamat di Lingkungan Lesupu, RT/RW 018/005, Kel/Desa Manumutin Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon adalah "mengabulkan permohonan pemohon", Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No 616/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon tertulis lahir pada tanggal 17 Juli 1964, ingin dirubah menjadi Lahir pada tanggal 17 Juli 1961 di sesuaikan dengan Surat Permandian Nomor T.1.446 Milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, terdapat perbedaan pada tahun lahir Pemohon sehingga pemohon menghendaki dirubah pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon (Vide bukti P.1, P.2), yang tertulis Lahir pada tanggal 17 Juli 1964, ingin dirubah menjadi Lahir pada tanggal 17 Juli 1961, di sesuaikan dengan bukti surat (P.3.), sehingga petitum kedua pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Perubahan Tahun Lahir Pemohon sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut, bahwa Peristiwa Kependudukan seperti identitas nama, tanggal dan bulan lahir seseorang adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang nama, tanggal dan bulan lahir seseorang, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan / penggantian Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga milik pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dari sebelumnya pemohon lahir pada tanggal 17 Juli 1964, ingin dirubah menjadi Lahir pada tanggal 17 Juli 1961, mengikuti dengan yang tertera dalam Surat Permandian Nomor T.1.446 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No 616/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (RBg) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 5304044107630078 dan Kartu Keluarga Nomor 534041102062104 Sebelumnya Lahir di Bobonaro, pada tanggal 17 Juli 1964, di ganti menjadi Lahir di Bobonaro, pada tanggal 17 Juli 1961 Mengikuti tahun lahir pemohon pada surat Permandian Nomor T.1.446 yang dikeluarkan oleh Paroki Haliwen Belu pada tanggal 17 Mei 2017;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Pergantian Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan mencatat kedalam buku register yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh Muhammad Jauhari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yesaya Mantolas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

Yesaya Mantolas, S.H.

Muhammad Jauhari, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	- Rp 30.000,00,-
ATK	- Rp 60.000,00,-
PNBP Panggilan	- Rp 10.000,00,-
Redaksi	- Rp 10.000,00,-

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No 616/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai - Rp 10.000,00,-

J u m l a h - Rp120.000,00,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya diberikan atas permintaan Pemohon
sendiri

Pada Hari/Tanggal : Senin, 09 Desember 2024.

Panitera

Pengadilan negeri Atambua

MARTHEN BENU, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No 616/Pdt.P/2024/PN Atb